

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Pemekonan Pekon Pujodadi Nomor 1 Tahun 2010 pada tahap pembahasan draf rancangan peraturan pemekonan menggunakan mekanisme musyawarah;
2. Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Pemekonan Pekon Pujodadi Nomor 1 Tahun 2010 adalah tingkat kepamongan Pemerintah Pekon Pujodadi, Kedekatan emosional antara Pemerintah Pekon Pujodadi dengan masyarakat, pemberian kompensasi oleh Pemerintah Pekon Pujodadi kepada perwakilan masyarakat, dan mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat yang mudah. Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Pemekonan Pekon Pujodadi Nomor 1 Tahun 2010 adalah faktor masyarakat, yuridis, dan birokrasi.

5.2. Saran

1. Membentuk peraturan daerah Kabupaten Pringsewu yang mengatur tentang peraturan desa dan memuat secara jelas mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa;

2. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparat pemerintahan pekon dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengadakan pelatihan.